



PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MD ENTERTAINMENT Tbk

Direksi PT MD ENTERTAINMENT Tbk ("**Perseroan**") dengan ini memberitahukan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, Perseroan telah mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang dilangsungkan pada pukul 15.17 – 16.58 WIB ("**Rapat**"), bertempat di Gedung MD I, lantai 8, Jl. Setiabudi Selatan No. 7, Jakarta Selatan, dengan ringkasan Rapat sebagai berikut:

A. Mata acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan pengambilalihan atas PT Net Visi Media Tbk.
2. Persetujuan sehubungan dengan rencana penambahan kegiatan usaha siaran televisi akibat pengambilalihan PT Net Visi Media Tbk yang disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha tersebut.
3. Persetujuan sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu sebanyak-banyaknya 10% dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan (PMTHMETD I).

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

-Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Ibu SHANIA MANOJ PUNJABI
Komisaris	: Bapak SANJEVA ADVANI
Komisaris Independen	: Bapak INNAYAT HARESH KHUBCHANDANI

-Direksi:

Direktur Utama	: Bapak MANOJ DHAMOO PUNJABI
Direktur	: Bapak PRIYADARSHI ANAND
Direktur	: Bapak SAJAN LACHMANDAS MULANI

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang sah yang mewakili 99,04% atau sebanyak 9.419.464.767 saham dari total keseluruhan 9.511.217.000 saham dengan hak suara yang telah diterbitkan oleh Perseroan. Dari jumlah pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham Perseroan yang hadir tersebut, pemegang saham independen dan/atau kuasa pemegang saham independen yang hadir dalam Rapat mewakili 96,96% atau sebanyak 2.931.332.167 saham dari total keseluruhan 3.023.084.400 saham dengan hak suara yang telah diterbitkan oleh Perseroan dan dimiliki oleh pemegang saham independen.

D. Dalam Rapat, diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat. Tidak ada pemegang saham atau pun kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:



Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

- G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara			
	Setuju+Abstain	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	9.419.464.767 (100%)	9.418.942.947 (99,9945%)	-	521.820 (0,0055%)
Kedua	9.419.464.767 (100%)	9.418.942.947 (99,9945%)	-	521.820 (0,0055%)
Ketiga	2.931.332.167 (100%) (independen)	2.930.810.347 (99,9822%)	-	521.820 (0,0178%) (independen)

- H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Mata acara pertama:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Transaksi Material sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan OJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha sehubungan dengan pengambilalihan atas PT Net Visi Media Tbk.
- Menyetujui untuk memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala sesuatu tindakan yang berhubungan dengan keputusan tersebut, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mata acara kedua:

Menyetujui penambahan kegiatan usaha siaran televisi bagi grup Perseroan sebagai akibat dari pengambilalihan PT Net Visi Media Tbk oleh Perseroan.

Mata acara ketiga:

- Menyetujui pengeluaran sebanyak-banyaknya 951.121.700 (sembilan ratus lima puluh satu juta seratus dua puluh satu ribu tujuh ratus) saham Perseroan dengan nilai nominal Rp.100 (seratus Rupiah) per saham atau paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal disetor yang tercantum dalam perubahan anggaran dasar yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman Rapat, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100 (seratus Rupiah), melalui Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, serta menyetujui untuk mengubah ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan hasil pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Pengeluaran saham-saham Perseroan tersebut akan dilaksanakan dengan syarat serta harga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal.



2. Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan realisasi atas pengeluaran saham tersebut dengan melakukan perubahan atas ketentuan anggaran dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
 - a. melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan penerbitan saham-saham baru dalam simpanan berdasarkan hasil pelaksanaan PMTHMETD serta menetapkan jumlah modal ditempatkan dan disetor dan/atau jumlah saham yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan Perseroan setelah pelaksanaan PMTHMETD berdasarkan laporan dari Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau pihak lain yang berwenang setelah terpenuhinya syarat-syarat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyetujui penetapan kepastian jumlah saham baru yang diterbitkan dalam PMTHMETD dan harga pelaksanaan PMTHMETD sebagaimana diusulkan Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
 - c. menyatakan/menuangkan Keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 4 ayat (2) anggaran dasar Perseroan atau Pasal 4 anggaran dasar Perseroan secara keseluruhan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan), sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. membuat atau meminta untuk membuat serta menandatangani akta-akta dan surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, dan selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan anggaran dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini, kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan saham baru dalam rangka PMTHMETD di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tidak terbatas, untuk:
 - a. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian penyertaan saham bersyarat dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
 - b. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal;
 - c. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dalam rangka PMTHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris;
 - d. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia;
 - e. melakukan permohonan pencatatan atas saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan tersebut di Bursa Efek Indonesia;
 - f. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris; dan
 - g. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau disyaratkan guna melaksanakan dan menyelesaikan hal-hal tersebut di atas serta guna mencapai maksud dan tujuan dari keputusan-keputusan yang diambil oleh pemegang saham berdasarkan dan sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Rapat, termasuk tindakan-tindakan



yang dikuasakan kepada penerima kuasa dan menyelesaikan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap atau seluruh hal tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada, menghadap atau hadir di hadapan Notaris atau pihak lain; memberikan, mendapatkan dan/atau menerima keterangan dan/atau dokumen apapun; maupun membuat, menyebabkan dibuatnya, memberi paraf pada dan/atau menandatangani dokumen apapun.

Ringkasan risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 dan Pasal 51 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka serta Pasal 22 ayat (6) dan (7) anggaran dasar Perseroan.

Jakarta, 10 Oktober 2024

PT MD ENTERTAINMENT Tbk

Direksi